

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Era digital adalah suatu kondisi zaman ataupun kehidupan yang mana seluruh kegiatan yang mendukung kehidupan sudah bisa dipermudah dengan adanya teknologi yang serba canggih. Era digital juga hadir demi menggantikan beberapa teknologi masa lalu agar bisa lebih modern dan juga lebih praktis (Intan 2022, 64). Perkembangan teknologi di era digital amatlah sangat pesat dan maju, pekerjaan yang semulanya menggunakan tenaga manusia sebagai sumber utama tetapi kini telah tergantikan dengan kecanggihan teknologi sehingga manusia hanya sebagai pengontrol teknologi tersebut.

Melihat perkembangan teknologi semakin pesat, pengawasan terhadap anak sangat penting untuk diaplikasikan mengingat terdapat banyak informasi yang telah diterima anak. Sementara seorang anak harus mampu memilah dan memilih informasi yang sesuai dengan tahapan-tahapan perkembangannya (Faisal 2016, 128). Dengan hadirnya teknologi yang semakin canggih memudahkan setiap kalangan untuk mudah mengakses informasi. Dalam hal ini teknologi memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan. Anak dapat mengakses jurnal, makalah dan artikel lainnya untuk bahan pembelajaran. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi tidak lepas dari dampak negatif bagi beberapa kalangan.

Orang tua menginginkan anak menjadi generasi yang berkualitas di masa depan dengan mampu menghadapi tantangan zaman saat ini. Namun, fakta yang terjadi dengan adanya perkembangan teknologi membuat anak lebih banyak menghabiskan waktu bermain games online, kurang peduli terhadap lingkungan sekitar, kurangnya interaksi dengan orang tua, bahkan malas untuk belajar. Hal ini terjadi di karenakan anak- anak kurang memahami dampak negatif dari pemakaian teknologi sehingga mereka menjadi tidak

terkendali dan tidak terarah di karenakan kurangnya pengawasan serta peran dari orang tua terhadap anak mereka. Teknologi internet berdampak kepada perilaku dan kehidupan generasi masa kini. Anak masa kini telah mengenali dengan akrab mengenai internet yang terwujud melalui berbagai perangkat seperti: komputer, tablet, smartphone, laptop, handphone, dan perangkat lainnya. Banyak dari anak masa kini menggunakan perkembangan teknologi hanya untuk hiburan dan mencari berita tidak untuk sarana pembelajaran (Chalim & Anwas 2018, 42-51).

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh APJI (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) pengguna Internet di Indonesia tahun 2019 yakni berjumlah 171,17 juta pengguna dimana ini berarti 64,8 % dari total populasi di Indonesia, di mana mereka mulai menggunakan internet sejak umur 12 tahun dan dapat menghabiskan lebih dari 40 jam perbulan untuk mengakses internet (Mudawamah 2020, 118). Kemudian jika dirinci lebih lanjut sekitar 40,25 % anak Indonesia usia 7-17 tahun sudah pernah mengakses internet, dimana 3,47 % jumlah anak perempuan lebih besar dari pada laki-laki. Menurut hasil survei yang dilakukan oleh Survei Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2018 menyebutkan bahwasanya 75,67 % anak mengakses internet untuk hiburan, 73,11 % menggunakannya untuk media sosial seperti facebook dan lain-lain, 9,30 % menggunakannya untuk mengirim email dan untuk tujuan yang lain dibawah 10% (BPS 2019, 118-121).

Pemakaian *gadget* terhadap anak yang begitu sering serta diselingi dengan orang tua yang kurang aktif mengawasi anak dalam memberikan pembelajaran yang cocok dengan ajaran Islam, sehingga perihal ini membawa akibat pada kendala pertumbuhan psikologis timbulnya watak kasar, asosial, serta susah fokus yang dialami anak, yang mana salah satunya ini disebabkan oleh sedikitnya interaksi sosial pada anak yang cenderung lebih asik bermain dengan *gadget* dibandingkan bersosialisasi dengan kehidupan bermasyarakatnya. Dampak lain dari era digitalisasi bagi anak ialah, keterlambatan berkembangnya seorang anak meliputi keterlambatan

berbicara (*delay speech*) serta kendala perkembangan raga yang diakibatkan oleh minimnya kegiatan raga atau fisik. Dengan pertumbuhan era serta kecanggihkan teknologi membuat anak enggan bermain bersama sahabatnya, anak lebih memilah untuk bermain permainan online yang terdapat di hp mereka, itu menimbulkan anak terus menjadi tidak menghiraukan dengan lingkungannya (Yasin 2018, 433-434).

Dalam beberapa kasus yang terjadi di Malalak tepatnya di Jorong Hulu Banda rata-rata anak yang sering menggunakan *gadget* serta keseringan mengases internet, ini menjadi faktor utama terhambatnya pertumbuhan anak-anak di daerah tersebut, salah satunya keterlambatan dalam berbicara dan berfikir pada usia 4 tahun yang normalnya anak-anak di usia tersebut dapat berbicara lancar tetapi beda halnya dengan anak-anak yang terdampak pengaruh pemakaian *gadget* yang tidak dapat berinteraksi dengan sesama baik keluarga maupun lingkungan. Selain dampak keterlambatan berbicara dan berpikir, masalah lain yang muncul di Malalak terkait penggunaan *gadget* adalah kecanduan game online. Anak-anak yang terobsesi dengan game online cenderung menghabiskan banyak waktu di depan layar, yang mengarah pada gangguan dalam pola makan dan keseharian mereka (Maharani 2025, 191-204). Orang tua seringkali terpaksa membujuk anak untuk makan dengan memberikan ponsel atau *gadget*, yang justru memperburuk kebiasaan buruk ini. Anak-anak menjadi lebih fokus pada game ketimbang kebutuhan fisik mereka, seperti makan dengan baik atau berinteraksi dengan orang lain. Hal ini semakin memperburuk perkembangan sosial dan emosional mereka, serta memperparah ketidakseimbangan antara dunia nyata dan dunia maya. Hal ini terjadi di karenakan ketidakseriusan orang tua dalam mendididk serta mengasuh anak-anak mereka.

Pada hakikatnya orang tua aktor utama yang sangat berperan dalam proses pendidikan anak dalam keluarga, karena keluarga merupakan *madrasatul ula* (Pendidikan pertama anak dalam keluarga), sehingga sangat dibutuhkan dalam setiap langkah perkembangannya dan pertumbuhanya.

Orang tua memiliki tanggung jawab penuh dalam memenuhi kebutuhan anak, mendampingi, mengajari, membimbing, mendidik dan mengarahkan. *Tanggung jawab* orang tua tidak hanya dalam materi, namun juga meliputi sisi spiritual, fisik, moral, sosial dan kejiwaan anak. Secara umum tanggung jawab orang tua ialah proses pembentukan pendidikan anak yang bertujuan menciptakan anak menjadi manusia yang sehat, cerdas, berakal, berkarakter mulia (Hefniy 2017, 36-42).

Orang tua merupakan pihak pertama yang memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Orang tua merupakan pihak yang memiliki hubungan paling dekat dengan anak. Perlindungan anak tentunya berkaitan dengan hak dan kewajiban orang tua. Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan (Apriyanto et all. 2024, 71).

Didalam Al quran telah di syaratkan dan di atur tetang kewajiban keluarga terutama orang tua mempersiapkan generasi mereka dengan sebaik-baik mungkin. Hal ini juga sesuai dengan perintah Allah dalam surah An-Nisa' ayat 9:

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: "Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya)".

Sebagaimana tertera pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 :

1. Kedua Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Berdasarkan data di lapangan di Kenagarian Malalak Barat Jorong Hulu Banda terdapat 83 KK yang mempunyai anak di bawah umur. Dari populasi tersebut, peneliti mengidentifikasi 10 kasus anak yang mengalami kecanduan gadget dengan berbagai tingkat keparahan.

Tabel 1.1
Data anak yang kecanduan *gadget*

No	Ayah	Ibu	Anak	Umur Anak	Penggunaan <i>Gadget</i> Anak/hari
1	RD	RN	FB	4 th	7-8 jam/hari
2	BR	SR	FR	6 th	4-5 jam/hari
3	RM	SR	JS	12 th	3-4 jam/hari
4	YS	ST	HA	12 th	8-9 jam/hari
5	YW	YN	NH	10 th	7-8 jam/hari
6	SD	WW	AW	6 th	6-7 jam/hari
7	BD	ZF	RA	10 th	7-8 jam/hari
8	AM	MT	RM	10 th	9-10 jam/hari
9	MJ	YM	AA	8 th	6-7 jam/hari
10	UI	PY	MA	7 th	7-8 jam/hari

Sumber: Wawancara orang tua anak

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis di Kenagarian Malalak Barat Jorong Hulu Banda, ditemukan 10 kasus anak yang mengalami kecanduan *gadget* dengan berbagai dampak negatif. Dari kasus tersebut, tiga anak mengalami kesulitan berkomunikasi dengan baik akibat kurangnya interaksi dengan orang tua dan lingkungan sekitar, dua anak mengalami kecanduan game online, tiga anak mengalami gangguan perkembangan sosial, dan dua anak menunjukkan paparan gadget sejak usia sangat muda. Fenomena kecanduan gadget pada anak ini menjadi perhatian serius dalam perspektif Hukum Keluarga Islam Indonesia, khususnya terkait kewajiban

orang tua dalam pemeliharaan dan pendidikan anak. Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia, konsep pemeliharaan dan pendidikan anak diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut KHI, pemeliharaan anak didefinisikan sebagai kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.

Dengan demikian ada tiga kata kunci dalam pemeliharaan anak, yakni: mengasuh anak, memelihara anak, dan mendidik anak. Mengasuh anak adalah kewajiban orang tua. Namun, apabila telah terjadi perceraian antara ayah dan ibu, yang lebih berhak mengasuh anak pada dasarnya adalah istri, yaitu ibu dari anak. Jika ibu tidak ada maka yang berhak adalah ibu dari ibu, lalu para ibunya ibu dan terus keatas, dilanjutkan saudara wanita, kemudian anak wanitanya saudara wanita, kemudian anak wanitanya saudara laki-laki kemudian saudara wanita ayah dan seterusnya ke atas (Sanjaya 2017, 146).

Mengenai tanggung jawab orang tua ini telah diatur di dalam hukum, baik di dalam hukum Islam maupun hukum positif bagaimana seharusnya orang tua mendidik, mengasuh, memelihara dan menumbuhkan kembangkan anak-anak mereka sesuai dengan semestinya. Terutama di era digital saat ini yang anak-anak lebih cenderung berinteraksi dengan *gadget* mereka ketimbang dengan orang tua dan lingkungannya. Padahal anak-anak semestinya di kenalkan berinteraksi dengan lingkungan sekitar.

Berdasarkan fenomena di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisa bagaimana **“Pelaksanaan Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak di Era Digital Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Studi Kasus di Kenagarian Malalak Barat, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam)”** yang mana akan penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah Bagaimana “pelaksanaan tanggung jawab orang tua terhadap anak di era digital di Kenagarian Malalak Barat?”

1.3. Pertanyaan penelitian

Adapun pertanyaan penelitian didalam Karya Tulis Ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Apa tantangan yang dihadapi orang tua dalam menjalankan tanggung jawab terhadap anak di era digital di kenagarian Malalak Barat?
2. Apa strategi orang tua dalam pelaksanaan tanggung jawab terhadap anak di era digital di Kenagarian Malalak Barat?
3. Bagaimana hukum keluarga Islam di Indonesia memandang pelaksanaan tanggung jawab orang tua terhadap anak di era digital di Kenagarian Malalak Barat?

1.4. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian tentunya mempunyai orientasi dan tujuan yang hendak dicapai adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tantangan yang dihadapi orang tua dalam menjalankan tanggung jawab terhadap anak di era digital di kenagarian Malalak Barat.
2. Untuk mengetahui strategi orang tua dalam pelaksanaan tanggung jawab terhadap anak di era digital di Kenagarian Malalak Barat.
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum keluarga Islam di Indonesia terhadap pelaksanaan tanggung jawab orang tua terhadap anak di era digital di Kenagarian Malalak Barat.

1.5. Signifikasi Penelitian

Penelitian ini penting untuk diteliti dan diharapkan memiliki manfaat

baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, manfaat penelitian yang dilakukan penulis dapat ditinjau dari dua aspek yaitu:

1. **Aspek Teoritis** Secara teoritis, Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah sumber referensi memperkaya pengetahuan dan memperkuat keilmuan bagi pembaca umumnya khususnya mahasiswa fakultas syariah sehingga bisa memberikan kontribusi dalam menentukan sikap untuk menghadapi permasalahan tanggung jawab orang tua kepada anak di era digital dengan pandangan hukum keluarga Islam di Indonesia.
2. **Aspek Praktis** Secara praktis, penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti mempunyai kegunaan antara lain: dapat memberikan sumbangsih ilmu dan bekal pengabdian kepada masyarakat khususnya orang tua tentang tanggung jawab orang tua kepada anaknya di era digital saat ini sehingga dapat meminimalisir pengaruh buruk yang terjadi akibat kecanggihan teknologi dan sistem informasi saat ini.

1.6. Studi Literatur

Ada beberapa studi yang relevan dengan penelitian di atas, di antaranya:

Pertama, Ahmad Riyanto (2021) dalam skripsi yang berjudul "Tanggung Jawab Orang Tua Pada Anak Era Digitalisasi dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Studi Kasus Desa Jebung Kidul Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso", menjelaskan Era digitalisasi telah membawa transformasi signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam konteks pengasuhan dan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Tanggung jawab orang tua menjadi semakin kompleks di era digital, di mana teknologi telah mengubah pola interaksi, pembelajaran, dan aktivitas anak-anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran orang tua sangat krusial dalam menghadapi tantangan era digital. Minimnya penguasaan teknologi oleh orang tua dan

berkurangnya pengawasan dapat berdampak negatif pada perkembangan anak, termasuk munculnya masalah seperti pornografi, gangguan psikis, dan perilaku menyimpang. Perbedaan dari penelitian ini adalah berfokus pada tanggung jawab orang tua berdasarkan konsep *adh-dharuriyatu khamsin* dalam era digitalisasi, sedangkan peneliti berfokus pada pengawasan anak di era digital dengan memperhatikan dampak yang ditimbulkan dari penggunaan *gadget* oleh anak.

Kedua, Nur Ahmad Yasin(2018) dalam jurnal nya yang berjudul “Tanggung Jawab Orang Tua Kepada Anak di Era Digital Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia” Menjelaskan bahwa era digital merupakan era di mana teknologi dan informasi dapat diakses oleh siapapun, dimanapun dan dalam kondisi apapun, sehingga dapat berdampak positif dan negatif terhadap tanggung jawab orang tua kepada anak dan perkembangan anak. Hasil penelitian menyimpulkan, bahwa di era digital saat ini, orang tua bertanggung jawab untuk lebih selektif dalam mengasuh, memelihara, mendidik. Dan melindungi anak. Terlebih di era digital saat ini mereka juga harus memahami akan teknologi dan sistem informasi. Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa hukum keluarga Islam di Indonesia tetap relevan digunakan sebagai rujukan di era digital saat ini, sehingga orang tua harus dapat mengaktualisasikan hak-hak anak, diantaranya: pemeliharaan atas kehormatan (*hifz al-ird*). Pemeliharaan atas hak beragama (*hifz al-din*), pemeliharaan atas jiwa (*hifz al- nafs*), pemeliharaan atas akal (*hifz al-‘aql*) dan pemeliharaan atas harta (*hifz al-mal*). Adapun perbedaan penelitian ini terletak pada metode pengumpulan data dengan menggunakan data kepustakaan/dokumen (*library research*), sumber data yang digunakan berupa berita KPAI serta jurnal yang ditulis oleh Rita Pranawati, lalu data tersebut di simpulkan, sedangkan peneliti mengumpulkan data melalui hasil wawancara langsung dan sumber data yang digunakan diperoleh melalui data

kepastakaan/dokumen(*library research*) dan hukum Islam berupa dalil Al-Qur'an beserta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Ketiga, Ari Arkanudin (2024) dalam jurnal yang berjudul “ Fikrah Hukum Keluarga Islam Perihal Tanggung Jawab Orang Tua dalam Menghadapi Tantangan Era Digital Bagi Anak” menjelaskan Dunia digital membawa banyak manfaat bagi keluarga dan anak, namun juga menghadirkan berbagai tantangan, seperti paparan konten negatif, *cyberbullying*, dan ketergantungan pada teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan hukum keluarga Islam tentang tanggung jawab orang tua dalam menghadapi tantangan era digital bagi anak. Hukum keluarga Islam memberikan panduan bagi orang tua dalam menjalankan tanggung jawab mereka untuk melindungi dan membimbing anak-anak di era digital. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan literatur untuk menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an, hadits Nabi, serta sumber primer lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam memberikan landasan yang kuat bagi orang tua dalam menjalankan tanggung jawab mereka untuk melindungi dan membimbing anak-anak di era digital. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ideologi hukum keluarga Islam yang kontekstual dan relevan dengan tantangan era digital, serta membantu orang tua dalam menjalankan tanggung jawab mereka dengan lebih baik. Adapun perbedaannya yaitu penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan literatur, focus pada analisis ayat Al-Qur'an, hadits, dan ijtihad para ulama, sedangkan penelitian penulis menggunakan studi kasus dengan data primer lapangan, termasuk table data anak yang mengalami keterlambatan pertumbuhan serta sumber data yang digunakan berupa dalil Al-Qur'an, undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam.

Keempat, Rahmat Indra Permana (2014) dalam skripsi yang

berjudul “Pola Asuh Anak Menurut Hukum Keluarga Islam” (Analisis Terhadap Konsep Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Kitab Tarbiyatul Aulad) hasil penelitian ini bahwa konsep pola asuh anak menurut kitab Tarbiyatul Aulad terdiri dari beberapa aspek yang di antaranya, adalah aspek keimanan, aspek moral, aspek fisik, aspek akal, aspek kejiwaan, aspek sosial dan aspek seks yang wajib hukumnya orang tua melaksanakan dan menerapkan pola asuh dalam kehidupan sehari-hari yang menjadi amanah dan tanggung jawab orang tua. Islam memandang bahwa pola asuh menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua yang dimulai sejak masa kandungan, kelahiran hingga anak tumbuh sampai pada tahap usia pra pubertas dan pubertas sehingga menjadi seorang mukallaf (terbebani kewajiban). Jika pola asuh ini diarahkan dengan baik pada dasarnya adalah sebuah fondasi yang kokoh dalam menyiapkan individu yang shalih yang siap memikul tanggung jawab dan beban-beban hidup selanjutnya. Adapun perbedaannya yaitu penelitian ini fokus pada konsep pola asuh anak secara umum berdasarkan kitab Tarbiyatul Aulad dalam perspektif Islam, sedangkan penelitian penulis fokus pada pelaksanaan tanggung jawab orang tua terhadap anak di era digital, khususnya terkait penggunaan *gadget* dan internet oleh anak-anak.

Kelima, Fifi Sonya (2024) Artikel yang berjudul "Tanggung Jawab Orang Tua Kepada Anak di Era Digital Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia" penelitian ini terkait tanggung jawab orang tua kepada anak di era digital sehingga mempengaruhi pembentukan teori dan pembentukan teori kembali mempengaruhi data. Data yang dihasilkan, bahwa di era digital merupakan era di mana teknologi dan informasi dapat diakses oleh siapapun, dimanapun dan dalam kondisi apapun, sehingga dapat berdampak positif dan negatif terhadap tanggung jawab orang tua kepada anak dan perkembangan anak. Hasil penelitian menyimpulkan, bahwa di era digital saat ini, orang tua bertanggung

jawab untuk lebih selektif dalam mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Terlebih di era digital saat ini mereka juga harus memahami akan teknologi dan sistem informasi. Adapun perbedaannya yaitu penelitian ini menggunakan *adh-dharuriyatu khamsin* (*hifz al-ird, hifz al-din, hifz al- nafs, hifz al-‘aql, hifz al-mal*) dalam dasar penjabaran mengenai tanggung jawab orang tua di era digital, dasar hukum yang digunakan berupa dalil Al-Qur’an surah At-Tahrim ayat 6 dan tidak menggunakan undang-undang sebagai landasan hukum, sedangkan peneliti mencantumkan dasar hukum tidak hanya berdasarkan dalil Al-Qur’an tetapi juga mencantumkan undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam.

Keenam, Desman Minang Endianto (2019) dalam skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap Tanggung Jawab Orang Tua, Studi Kasus di Lingkungan Lokalisasi Bandang Raya Solong Samarinda" Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kondisi perkembangan anak-anak yang tinggal di sekitar lingkungan Lokalisasi Bandang Raya Solong sekaligus untuk memaparkan tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap tanggung jawab orang tua. Berdasarkan analisis data yang peneliti dapatkan, perkembangan anak di sekitar lingkungan Lokalisasi Bandang Raya Solong Samarinda mengalami tumbuh kembang yang baik dan tidak ada yang terdampak negatif. Hal ini dikarenakan para orang tua telah memberikan tanggung jawabnya sebagaimana yang diatur dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Adapun perbedaannya yaitu penelitian ini berfokus pada tanggung jawab orang tua di lingkungan lokalisasi, sedangkan penelitian penulis berfokus pada tanggung jawab orang tua di era digital, khususnya terkait penggunaan *gadget* dan internet oleh anak-anak.

Ketujuh, Habibah Kurniawati (2023) dalam skripsi yang berjudul "Peran Penting Orang Tua Terhadap Anak di Era Digital Dalam Perspektif

Hukum Positif Dan Masalah Mursalah (Studi Kasus Di Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo)” Penelitian ini membahas pola asuh orang tua terhadap anak di era digital di Desa Sukosari, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo ditinjau dari Hukum Positif dan Masalah Mursalah. Melalui penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris, ditemukan tiga pola asuh yang diterapkan: permisif, otoritatif, dan demokratis. Pola asuh permisif menghasilkan anak yang individualis dan sulit berkomunikasi, pola demokratis membentuk anak yang komunikatif dan bertanggung jawab, sedangkan pola otoriter, meski umumnya dianggap kurang ideal, nyatanya mampu membentuk anak yang bertanggung jawab. Penelitian ini menekankan pentingnya penerapan pola asuh yang tepat dalam era digital, mengingat kurangnya pengasuhan yang sesuai dapat menyebabkan anak merasa kehilangan hak dan kewajiban yang seharusnya mereka dapatkan dari orang tua. Hal ini menjadi semakin krusial mengingat peran pengasuhan sangat menentukan kemajuan dan perkembangan anak di masa depan, terutama dalam menghadapi tantangan era digital. Adapun perbedaan penelitian ini yaitu berfokus pada pola asuh (permisif, otoritatif, demokratis) yang diterapkan orang tua dalam menghadapi era digital sedangkan penelitian penulis berfokus pada pelaksanaan tanggung jawab orang tua terhadap anak di era digital.

1.7. Landasan Teori

1.7.1. Tanggung Jawab Orang Tua

Istilah dalam Islam tanggung jawab merupakan amanah. Tanggung jawab diartikan sebagai usaha manusia untuk melakukan amanah secara cermat, teliti, memikirkan akibat baik dan buruknya, untung rugi dan segala hal yang berhubungan dengan perbuatan tersebut secara transparan menyebabkan orang percaya dan yakin, sehingga perbuatan tersebut mendapat imbalan baik maupun pujian dari orang lain. Pada prinsipnya tanggung jawab dalam Islam itu berdasarkan atas perbuatan seseorang itu

sendiri sebagaimana ditegaskan dalam surat Al Mudatstsir: 38

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Artinya: “Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan”

Sedangkan menurut fikih yang ditulis oleh Tihami pada buku nya yang berjudul “Fiqih Munakahat. Para orang tua memiliki tanggung jawab untuk membesarkan anak sebagai amanah Allah dengan cara yang terbaik. Dalam segala hal, mereka harus mempermudah jalan bagi pertumbuhannya. Tentu saja tidak seluruh orang mengemban kedudukan yang mulia seperti itu. Untuk mengatur dan mengelola keluarga serta bertindak sebagai pelindung anak-anak, orang tua perlu mengenal tanggung jawab, teknik mendidik anak secara umum dan tanggap terhadap segala aspek kehidupan dan kejadian sehari-hari baik yang normal maupun yang tidak normal (Firdaus 1992, 27).

1.7.2. Teknologi Era Digital

Gadget dapat memberi dampak positif pada perkembangan anak, seperti meningkatkan kreativitas, kemampuan berkomunikasi, dan sosial anak. menyimpulkan bahwa penggunaan gadget berdampak positif terhadap perkembangan psikologi anak, lebih tepatnya dalam ranah kognitif dan afektif. Dalam studi (Syifa 2018), ditemukan bahwa anak sekolah dasar dapat dengan mudah mencari informasi tentang pembelajaran berkomunikasi dengan teman sebaya melalui gadget. Kemudahan dalam mengakses informasi dapat meningkatkan kreativitas dan pengetahuan anak. Selain itu, anak dapat mempelajari sikap dan nilai yang baik untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Gadget dapat memberikan dampak positif bagi motorik dan kognitif anak menjelaskan dampak menguntungkan pada kemampuan motorik anak dapat diamati dari aspek keterampilan motorik yang melibatkan otot-otot kecil, seperti pergerakan pada bibir, jari, dan pergelangan tangan. Anak-anak secara tidak langsung melakukan pelatihan otot jari ketika

berinteraksi dengan gadget, yaitu saat penggunaan layar sentuh, mengetik dan menulis digital, permainan interaktif, dan lain-lain. Mengenai pengaruh menguntungkan terhadap aspek kognitif anak, bisa diperhatikan dari kapasitas untuk berpikir atau memproses informasi, kemampuan penalaran, dan daya ingat, yang melibatkan aktivitas saraf dalam otak, dalam (Rahayu, 2021).

Dibalik manfaat positif gadget, masih terdapat dampak negatif penggunaan gadget terhadap tumbuh kembang anak. Gadget dapat menghambat perkembangan bicara dan bahasa anak. Hal ini terjadi karena anak menghabiskan waktu lebih banyak di depan layar gadget dibandingkan berinteraksi dengan orang lain yang dapat melancarkan pembelajaran berbicara dan berbahasa. Akibatnya, anak jarang berinteraksi dengan orang lain dan mengakibatkan kurangnya kemampuan bicara dan bahasa anak.

1.7.3. Hukum Keluarga Islam

Al-Ahwal al Syakhsyah adalah nama lain dari hukum keluarga Islam dalam bahasa Arab, seperti halnya Nidham al-Usrah, dimana al-Usrah dalam konteks ini merujuk pada keluarga kecil atau inti. Makna penggunaan bahasa Indonesia sendiri, istilah yang digunakan tidak hanya hukum keluarga Islam saja, tetapi kadang disebut juga hukum perkawinan atau hukum perorangan. Biasanya, ini disebut sebagai hukum pribadi atau hukum keluarga dalam bahasa Inggris (Nasution 2010, 5-7).

Menurut Prof Subjek yang menggunakan istilah "hukum keluarga", aturan-aturan yang mengatur hubungan-hubungan hukum yang muncul dari interaksi keluarga adalah definisi dari hukum keluarga Islam. Hukum keluarga dengan demikian mengatur interaksi antara anggota keluarga yang sama. Keluarga yang dimaksud dalam konteks ini adalah keluarga inti, yang meliputi ayah, ibu, dan anak-anak, baik yang masih tinggal dalam satu rumah maupun yang telah berpisah karena perceraian atau kematian (Husni 2021, 3).

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah usaha pengambilan data yang dilakukan langsung dengan mendekati responden, baik dengan melakukan wawancara. Pendekatan penelitian yang digunakan yakni *Socio Legal research*, Adapun yang dimaksud dengan pendekatan *Socio Legal research* ialah menelaah fenomena-fenomena yang terjadi dalam masyarakat, kemudian dari fenomena tersebut diteliti apakah sesuai dengan ajaran Islam ataupun secara undang-undang ataukah bertentangan (Hasan 2002, 11). Pada konteks ini, penelitian berfokus pada tanggung jawab orang tua terhadap anak di era digital di Malalak Barat, dimana fenomena pengasuhan anak di tengah kemajuan teknologi digital menjadi objek utama yang akan diteliti.

1.8.2. Sumber data

1. Sumber data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diperoleh secara langsung atau data yang masih asli seperti apa adanya. Data primer merupakan data asli yang diperoleh dari sumber awal dan data primer ini membutuhkan atau diperlukan keterlibatan langsung oleh diri peneliti (Tarjo 2019, 92). Sumber data utama berikut dalam penelitian ini adalah orang tua dari anak-anak yang menggunakan *gadget* dan anak-anak tersebut. Dalam menentukan sampel penelitian, peneliti menggunakan teknik *puepositive sampling*. Dari total populasi sebanyak 83 Kartu Keluarga (KK), peneliti mengambil 10 Kartu Keluarga (KK) sebagai sampel penelitian. Pemilihan sampel ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kasus-kasus yang dialami oleh 10 Kartu Keluarga (KK) tersebut memiliki karakteristik yang serupa dan dapat merepresentasikan keseluruhan populasi yang ada. Pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara, yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena

yang diteliti.

2. Sumber Data Sekunder

Data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain dan yang telah melewati proses perhitungan. Dapat dikatakan data sekunder berasal dari data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari aneka macam sumber atau sebagai data penunjang pertama yang langsung dikumpulkan oleh peneliti. Sumber yang bisa digunakan peneliti untuk mengumpulkan data sekunder diantaranya buku, laporan, jurnal dan lainnya (Tarjo 2019, 93). Kemudian dalam hal ini peneliti banyak menggunakan sumber data tertulis seperti buku Fikih Munakahat, buku Hukum Keluarga, buku Hukum Perdata Islam, buku Kompilasi Hukum Islam, dan lain sebagainya.

1.8.3. Teknik Pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, penulis akan menggunakan metode wawancara atau *interview* sebagai teknik pengumpulan data utama. Wawancara merupakan proses pengumpulan data yang dilaksanakan melalui komunikasi verbal untuk memperoleh informasi secara langsung dari sumber primer. Pelaksanaan wawancara ditujukan kepada dua kelompok responden, yaitu orang tua yang memiliki anak pengguna *gadget* dan anak-anak yang menggunakan *gadget* tersebut, dengan total sampel 10 keluarga. Untuk memastikan sistematika dan konsistensi dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun sebagai instrumen penelitian. Penelitian ini mengadopsi tipe wawancara semi-terstruktur, yang memungkinkan peneliti menggunakan panduan pertanyaan yang telah disiapkan sambil tetap memberikan ruang bagi responden untuk mengekspresikan pengalaman dan pemahaman mereka secara mendalam. (Raco 2010, 110).

1.8.4. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode *analisis deskriptif kualitatif* dengan pendekatan analisis tematik yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis tantangan yang dihadapi orang tua dalam menjalankan tanggung jawab terhadap anak di era digital di Kenagarian Malalak Barat, strategi yang diterapkan orang tua, serta perspektif hukum keluarga Islam terhadap tanggung jawab tersebut.

